

ISSN (Online) 3090-7284, DOI: 10.25134/bakti.v1i3.28

Bakti Lestari
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Available online at: https://bakti.uniku.ac.id/

Volume 1
Issue 3
September 2025
Page. 245-250

Pemberdayaan potensi UMKM dengan legalitas usaha di Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Majalengka

Micki Watulandi*, Addies Aldila, Ade Fitriatul Hasanah, Adinda Fika Ardianti, Aldy Mauldy Syah, Dede Nur Afrizal, Genta Pramudwia Fajar, Gina Agustin, Ira Ghina Salsabila, Kusmia, Moch Irfan Ridwanul Hakim, Mochammad Fathan Fadillah, Muhamad Ferdi Herdiansyah, Putri Dwi Shinta Nuriyah, Racka Randiansyah, Resa Sulastri, Ririn Indriyani, Risma Try Aprilianty, Syifa Kamilah Nur-Aqidah, Tio Rosdian, Yuna Bila Aulia

Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
*@uniku.ac.id

* Corresponding author

https://doi.org/10.25134/bakti.v1i3.28

ABSTRAK

Pada era digital saat ini pemerintah sedang berusaha mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk terus meningkatkan daya saing antara lain melalui legalitas usaha, pemerintah memfasilitasi cara-cara praktis; dan gratis dalam membuat legalitas udaha antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian ini kepada masyrakat ini bertujuan untuk memberdayakan potensi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengan (UMKM) di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih. Pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM masih rendah. Kegiatan menggunakan metode observasi, sosialisasi, dan pendampingan sehingga program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran legalitas usaha dikalangan pelaku UMKM. Keberhasilan kegiatan ini adalah beberapa UMKM membuat legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didampingi oleh kelompok 55 dari Universitas Kuningan. Dampak adanya legalitas usaha terjadi peningkatan produktivitas, akses pasar semakin meluas, dan penguatan ekosistem UMKM di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih. Program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemberdayaan ekonomi local melalui optimalisasi legalitas usaha UMKM.

Kata Kunci: legalitas usaha; pemberdayaan potensi; potensi UMKM

ABSTRACTS

In the current digital era, the government is trying to encourage micro, small and medium enterprises to continue to increase their competitiveness, including through business legality, the government facilitating practical methods; and free in making legal documents including Business Identification Number (NIB). This community service activity aims to empower the potential of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Padarek Village, Lemahsugih District. Understanding of the importance of business legality in increasing the competitiveness of MSMEs is still low. The activity uses observation, socialization and mentoring methods so that this program is successful in increasing understanding and awareness of business legality among MSME players. The success of this activity was that several MSMEs made legal Business Identification Numbers (NIB) accompanied by a group of 55 from Kuningan University. The impact of business legality is increasing productivity, expanding market access, and strengthening the MSME ecosystem in Padarek Village, Lemahsugih District. This community service program through Real Work Lectures (KKN) makes a positive contribution to efforts to empower the local economy through optimizing the legality of MSME businesses.

Keyword: business legality; potential empowerment; potential of MSMEs

Copyright © 2025, The Author(s).
Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan. This is an open access article under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Saat ini UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional [1]. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi riteria sebagai usaha mikro [2]. Peranan UMKM terbukti dapat membangun pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara. Peran besar UMKM mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Usaha kecil ini kebanyakan bergerak pada sektor perdagangan pangan dan olahan pangan. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global.

Pendampingan dan pengembangan UMKM ini dilaksanakan di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih. Wilayah Desa Padarek terdiri dari 4 kampung (dusun) dan terbagi menjadi beberapa RW dan RT yaitu dusun padarek, Cigobang, Tarikolot, dan Mekarjaya. Padarek merupakan desa terkecil di Lemahsugih tetapi merupakan desa terbesar dalam segi ekonomi. Banyak sekali usaha yang ditekuni oleh warga desa. Potensi sumber daya alam di Desa Padarek yaitu pertanian dan perkebunan, rata-rata masyarakat padarek mata pencahariannya sebagai petani. Desa tersebut merupakan desa dengan fasilitas pendidikan yang memadai, bahkan bisa dikatakan lebih dari memadai untuk seukuran desa kecil. Di desa ini juga terdapat Bank Rakyat Indonesia, bank satu-satunya di Lemahsugih. Menurt kabar, sekarang ini Padarek telah merencanakan untuk memekarkan diri bersama beberapa desa lainnya dalam rangka membangun kecamatan sendiri dan terpisah dari Kecamatan Lemahsugih.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk memperbaiki manajemen usaha, pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan lingkungan. [3] Kebijakan pemerintah juga mendukung pemberdayaan ini antara lain: pemberian bantuan sosisal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) miskin dan rentan, intensif pajak bagi UMKM, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, dan perluasan pembiayaan model kerja UMKM. Keunikan UMKM dibandingkan dengan usaha besar lainnya yaitu market share sempit, fokus hanya pada pasar di sekitar, modal terbatas serta akses ke bank susah [4]. Walaupun terdapat kendala-kendala, jjiawa kewirausahaan yang tidak pantang menyerah harus dimiliki [5].

Perlindungan hokum bagi pelaku UMKM sangat diperlukan menjalankan integritas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU-UMKM). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 02 Tahun 2019 mengatur tentang perizinan legalitas usaha. Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum untuk memberikan kepercayaan bagi pelanggan, mitra bisnis dan investor [7][8].

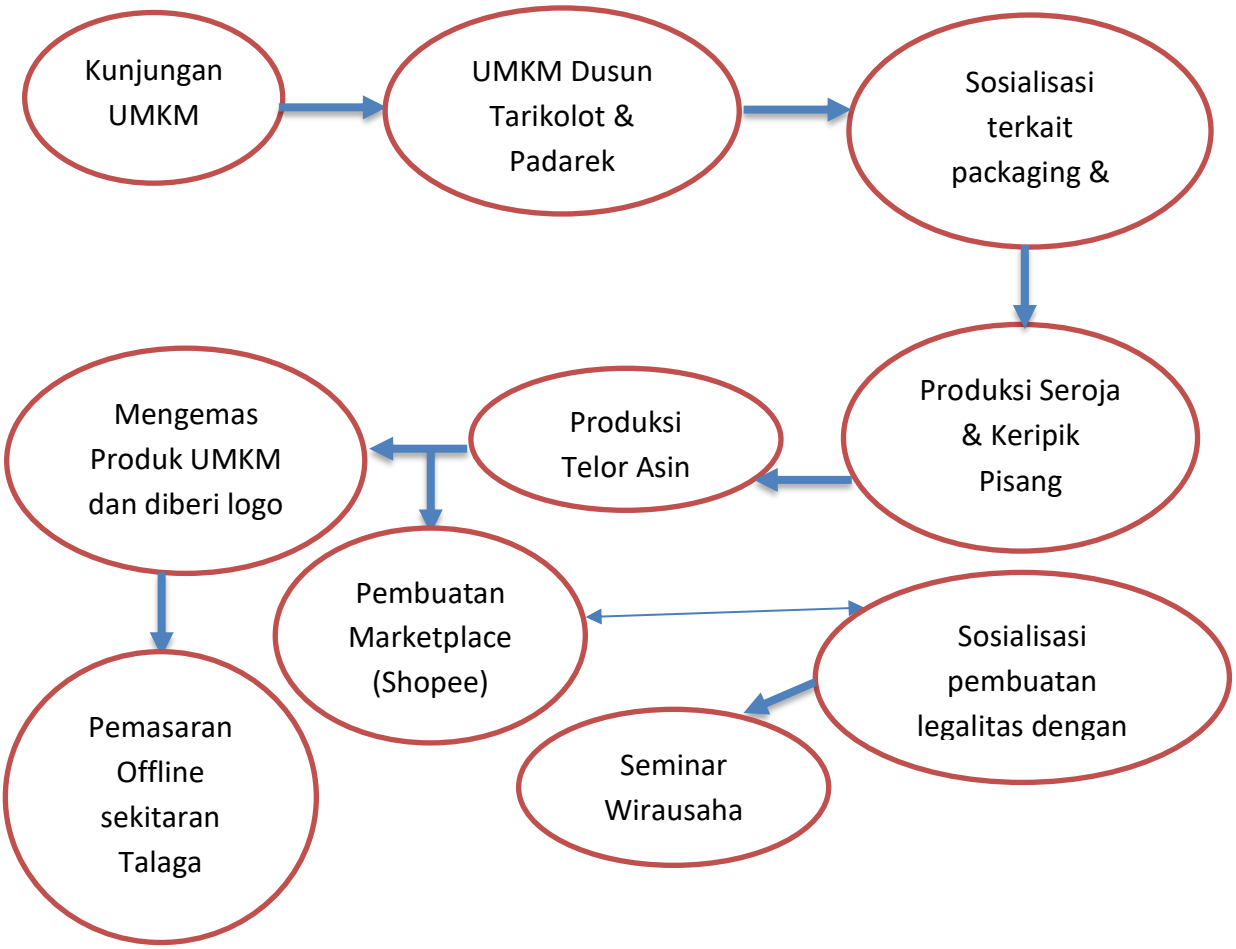
Dalam perannya untuk ikut andil dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Universitas Kuningan menjalankan pengabdian kepada masyarakat. KKN kelompok 55 Desa Padarek Universitas Kuningan ini mengambil judul pendampingan dan pengembangan UMKM dengan legalitas usaha di Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. UMKM di Desa Padarek banyak yang belum memahami mengenai pentingnya legalitas usaha bagi usaha yang dibangunnya. Masih kurang optimalnya proses pelayanan pembentukan badan usaha terkait legalitas dan perizinan UMKM di desa tersebut. Program ini dilaksanakan di Desa Padarek, dilakukan dengan cara bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, pelaku usaha lokal dan pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi usaha-usaha yang membutuhkan dukungan dalam legalitas usaha. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Dengan adayanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memperoleh empat manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapat pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha yang sedang berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakn dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja, kemudian apabila kita sudah memiliki legalitas akan dikenakan pajak yang cukup besar. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait legalitas usaha untuk membuat Nomor Induk Berwirausaha (NIB) di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih yang dilakukan oleh kelompok 55 Universitas Kuningan. Metode penerapaan kegiatan pendampingan dan pengembangan UMKM yang digunakan ialah metode participatory research and development (PRD) penelitian mengenai partisipasi dan pembangunan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebuthan tersebut.

Langkah-langkah dalam pendampingan dan pengembangan UMKM di Desa Padarek dimulai dengan mencari tahu potensi sumber daya alam dan kunjungan ke beberapa UMKM. Selanjutnya, setelah mengetahui potensi dan banyaknya UMKM di Desa tersebut kami mengambil dua UMKM yang berada di Dusun Tarikolot dan Dusun Padarek yaitu UMKM seroja, keripik pisang, dan telor asin. Kemudian, kami mensosialisasikan terkait packaging dan inovasi produk bersama ibu-ibu PKK, pelaku usaha lokal, dan pihak terkait lainnya. Kelompok 55 KKN Universitas Kuningan juga melakukan pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM seperti peralatan produksi, ruang usaha, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, kami memulai produksi produk UMKM tersebut dengan inovasi packaging dan pemberian logo, mengajak pelaku usaha lokal untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) agar produk tersebut sudah memiliki izin legalitas. Berikut diagram alir yang menggambarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program.



Peran ibu-ibu PKK dalam pendampingan dan pengembangan produk yaitu penyediaan sarana prasarana, pengerahan ibu-ibu yang dipmpin langsung oleh ibu kepala dusun. Sedangkan dari mahasiswa kelompok KKN memberikan inovasi produk seperti pada seroja dan keripik pisang yang kebanyakan hanya rasa asin, kami menambahkan coklat agar memiliki rasa yang bervarian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukannya pendampingan dan pengembangan produk di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih, produk UMKM tersebut belum memiliki logo, kemudian dari packaging yang belum cukup menarik, dan pemasaran produk yang belum cukup luas. Dari hasil kunungan kelompok KKN 55 ke beberapa UMKM kami memilih 2 dusun untuk dilakukannya pendampingan dan pengembangan produk. Maka dari itu, ada beberapa cara dan kegiatan yang bisa dilakukan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat pada pelaku sektor UMKM di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih, berikut adalah kegiatan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat.

UMKM merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan pernyataan dari (Rifa'i, 2013) bahwa UMKM mempunyai kontribusi yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap PDB Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga perlu adanya strategi baru untuk menumbuhkan kembali semangat pelaku UMKM maupun meningkatkan pemasaran produk UMKM di level nasional.

Jika kita berbicara mengenai UMKM Desa Padarek merupakan salah satu desa di Kecamatan Lemahsugih yang memiliki banyak vairan produk UMKM. Baik produk UMKM dalam skala rumahan maupun UMKM yang sudah mempunyai pangsa pasar regional. Maka dari itu, sangat wajar jika pemerintah desa menginginkan desa Padarek menjadi salah satu desa mandiri berbasis UMKM. Tetapi UMKM di Desa Padarek belum memiliki izin usaha yang legal, untuk itu kami menawarkan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku lokal UMKM agar target pasar mereka lebih luas dan berkembang. Kemudian, kami mensosialisasikan terkait logo, inovasi packaging, dan varian produk. Kami melakukan kunjungan ke beberapa UMKM namun UMKM yang kami pilih hanya di dua dusun yaitu Tarikolot dan Padarek, karena produk UMKM yang kami pilih yang memerlukan pendampingan dan pengembangan UMKM.

Kunjungan pertama kelompok 55 Universitas Kuningan yaitu Ke Dusun Tarikolot, disini penanggung jawab UMKM memaparkan terkait inovasi produk dan packaging dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 10.00 WIB dengan produk UMKM yaitu Seroja dan Keripik Pisang. Kunjungan kedua yaitu pada tanggal 26 Juli 2024 pada pukul 10.00 WIB ke dusun padarek dengan produk UMKM yaitu telor asin.



Gambar 1. Kunjungan UMKM: (a) Kunjungan UMKM Dusun Tarikolot; (b)Kunjungan UMKM Dusun Padarek

Selanjutnya, kelompok 55 KKN Universitas Kuningan melakukan produksi produk yaitu seroja dengan menambahkan coklat lumer di atasnya. Produksi seroja merupakan produk asli dusun Tarikolot yang dimiliki oleh Ma Ijal, produk seroja ini merupakan produk usaha rumahan yang sudah berdiri selama 10 tahun. Untuk itu, kami melakukan pendampingan dan pengembangan produk melalui packaging, pemberian logo, dan inovasi produk tanpa merubah rasa khas dari seroja yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, kami jga melakukan pendampingan dan pengembangan pada usaha telor asin. Namun, pada UMKM telor asin kami hanya inovasi dalam packaging saja, karena masyarakat lebih menyukai rasa orginal disbanding dengan rasa varian lain. Telor asin yang biasanya hanya menggunakan plastik biasa kami menggunakan besek untuk packaging telor asin.



Gambar 2. Produksi UMKM: (a Produk Seroja Dusun Tarikolot; (b) Produksi dengan ibu-ibu PKK

Pendampingan yang telah dilakukan oleh tim penanggung jawab kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Padarek , Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka yang melakukan sosialisasi terkait legalitas usaha dengan pembuatan Nomor Induk Beriwrausaha tidak berhasil dilakukan. Penyebabnya yaitu para pelaku UMKM yang memiliki kekhawatiran akan membayar pajak, ketakutan akan identitas yang disalahgunakan dan lain sebagainya.



Gambar 3. Kegiatan Seminar Wirausaha dam Sosialisasi Legalitas Usaha

KESIMPULAN

Dalam pendampingan dan pengembangan UMKM di Desa Padarek dimulai dengan mencari tahu potensi sumber daya alam dan kunjungan ke beberapa UMKM. Selanjutnya, setelah mengetahui potensi dan banyaknya UMKM di Desa tersebut kami mengambil dua UMKM yang berada di Dusun Tarikolot dan Dusun Padarek yaitu UMKM seroja, keripik pisang, dan telor asin. Kemudian, kami mensosialisasikan terkait packaging dan inovasi produk bersama ibu-ibu PKK, pelaku usaha lokal, dan pihak terkait lainnya. Kelompok 55 KKN Universitas Kuningan juga melakukan pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM seperti peralatan produksi, ruang usaha, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, kami memulai produksi produk UMKM tersebut dengan inovasi packaging dan pemberian logo, mengajak pelaku usaha lokal untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) agar produk tersebut sudah memiliki izin legalitas. keterbatasan dalam pendampingan dan pengembangan UMKM yaitu kurangnya antusias masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) disebabkan karena beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak mau memiliki legalitas usaha.

Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya berdasarkan keterbatasan hasil yang dicapai oleh kelompok 55 KKN Universitas Kuningan lebih sering melakukan observasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama pada pendampingan dan pengembangan UMKM agar masyarakat sadar akan pentingnya legalitas usaha guna mendapat modal yang cukup banyak dan pemasaran yang meluas karena sudah memiliki Nomor Induk Beriwirausaha (NIB).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Kuningan yang sudah membantu memfasilitasi penyelenggaraan KKN, dosen pembimbing lapangan yaitu pak Micki Watulandi, SE.,MM yang sudah memberikan pendampingan dan arahan mulai awal sampai akhir program kerja. Ucapan terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Desa Padarek yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan KKN, serta ibu Kepala Dusun Tarikolot dan Dusun Padarek yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan KKN ini. Tidak lupa kepada teman-teman mahasiswa/i yang sudah membantu dalam kegiatan KKN ini sehingga semuanya berjalan lancar dan sesuai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Suprayitno, D. K., 2018. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Doctoral Dissertation. Universitas Airlangga. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia, 9(1),* 37-42. https://doi.org/10.33366/japi.v9i1.5564

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta. 20 Halaman.

Sudaryanto, R dan Wijayanti, R.R. 2013. Strategi pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, 16(1):1-32. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65

Rahmi, V.A., Fathoni, M.Z., dan Ismanto, H. 2020. Potensi Lokal Pengembangan Bisnis Desa Saat Pandemi Tengah Melanda Negeri. Matrik: Jurnal Manajemen Dan Teknik Industri Produksi,21(1):53-62. http://dx.doi.org/10.30587/matrik.v21i1.1614

Anggraeni, W.C., Ningtiyas, W.P., dan Nurdiyah, N. 2021. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Journal of Government and Politics (JGOP),3(1):47-65. https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354

Muhammad, E., Atmojo., dan Mahendro P., K. 2022. Pemberdayaan UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi . Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2):378-385. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8214